

PEMANFAATAN CORETAX DALAM OPTIMALISASI ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Kiko Armenita Julito^{1*}, Karina Tika Sari², Rio Johan Putra³, Khalisah Visiana Subekti⁴

^{1,2,3,4}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

^{*}kiko.julito@uta45jakarta.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan digitalisasi perpajakan mendorong perlunya peningkatan kemampuan wajib pajak dalam mengelola administrasi perpajakan secara efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendukung optimalisasi administrasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemanfaatan Coretax Administration System (Coretax) pada klien PT Idea Patent. Metode yang digunakan meliputi pendampingan, edukasi, observasi, serta praktik langsung dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan identifikasi permasalahan, rekapitulasi data perpajakan, penginputan dan validasi data pada sistem Coretax, pengkreditan Pajak Masukan, pelaporan SPT Masa, serta pengarsipan dokumen perpajakan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemanfaatan Coretax mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Selain itu, pendampingan yang dilakukan membantu wajib pajak memahami proses pengelolaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), dan PPN secara lebih sistematis. Implementasi Coretax juga mendukung digitalisasi administrasi perpajakan melalui integrasi data dan otomatisasi proses pelaporan. Dengan demikian, penggunaan Coretax berkontribusi dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dan mendukung kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Coretax, Administrasi Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

The advancement of tax digitalization has increased the need for taxpayers to improve their ability to manage tax administration effectively and in compliance with prevailing regulations. This community service activity aimed to optimize the administration of Income Tax (PPh) and Value Added Tax (VAT) through the utilization of the Coretax Administration System (Coretax) for clients of PT Idea Patent. The methods employed included assistance, education, observation, and hands-on practice in tax administration management. The activity was carried out through several stages, including problem identification, tax data recapitulation, data entry and validation in the Coretax system, input VAT crediting, periodic tax return filing, and tax document archiving. The results indicated that the utilization of Coretax improved efficiency, accuracy, and timeliness in tax administration processes. Furthermore, the assistance provided helped taxpayers better understand the management of Income Tax Article 21, Article 23, Article 4 Paragraph (2), and VAT in a more systematic manner. The implementation of Coretax also supported tax administration digitalization through data integration and automated reporting processes. Therefore, the use of Coretax contributes to enhancing the quality of tax administration and strengthening taxpayer compliance with applicable tax regulations.

Keywords: Coretax, Tax Administration, Income Tax, Value Added Tax

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan pembangunan di berbagai sektor sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan pajak secara optimal. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang efektif, transparan, dan akuntabel menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menjamin keberlangsungan penerimaan negara (Rahma & Ekowati, 2025). Ketentuan mengenai pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Dalam pelaksanaannya, administrasi perpajakan memegang peranan penting dalam memastikan seluruh kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Administrasi perpajakan mencakup berbagai aktivitas mulai dari pencatatan transaksi, perhitungan pajak, pembayaran, pelaporan, hingga pengarsipan dokumen perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem administrasi perpajakan yang baik tidak hanya mendukung kepatuhan wajib pajak, tetapi juga membantu otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan (Hamidullah et al., 2025). Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi digital dalam berbagai sektor, termasuk administrasi perpajakan. Digitalisasi perpajakan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan kualitas pelayanan perpajakan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilaksanakan secara lebih cepat, terintegrasi, dan meminimalkan risiko kesalahan pengolahan data. Selain itu, digitalisasi juga mampu meningkatkan kemudahan akses layanan perpajakan bagi wajib pajak sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan (Choiriah et al., 2025).

Sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui pengembangan berbagai layanan berbasis teknologi informasi. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Coretax Administration System (Coretax), yaitu sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dirancang untuk mendukung proses bisnis perpajakan secara lebih efektif dan efisien (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Coretax memungkinkan integrasi data perpajakan, otomatisasi proses administrasi, serta peningkatan kualitas layanan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat proses administrasi, serta mendukung terciptanya kepatuhan perpajakan yang lebih baik (Hamidullah et al., 2025). Dalam praktik administrasi perpajakan, pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan aspek yang sangat penting karena kedua jenis pajak tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun

badan (Subadriyah, 2025). Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang pemungutannya dilakukan pada setiap rantai produksi dan distribusi (Tenis et al., 2025).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dalam satu tahun pajak (Subadriyah, 2025). Jenis – jenis PPh yaitu PPh Pasal 21 Pajak Penghasilan yaitu pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, seperti gaji, tunjangan, honorarium, dan penghasilan lainnya yang dipotong langsung oleh pemberi kerja untuk kemudian disetorkan dan dilaporkan kepada negara (Aryani & Romanda, 2025). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) Menjadi dasar reformasi PPh, termasuk perubahan tarif dan penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Mengatur teknis perhitungan PPh Pasal 21 dan dasar penerapan tarif efektif, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pedoman pemotongan PPh Pasal 21/26, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2023 Mengatur resmi penggunaan TER dalam pemotongan PPh 21, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ/2023 Penjelasan teknis dan contoh penerapan TER. PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, yang berasal dari transaksi jasa, sewa, serta penggunaan harta selain tanah dan bangunan (Nurmilawati et al., 2025). PPh Pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang bersifat final, artinya pajak yang dipotong atau dibayarkan tidak dapat dikreditkan lagi dalam SPT Tahunan karena kewajiban pajaknya sudah dianggap selesai (Rahma & Ekowati, 2025). Peraturan mengenai pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009, yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari kegiatan usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2). Artinya, pajak atas jasa konstruksi dipotong langsung saat penghasilan dibayarkan dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam SPT Tahunan karena sifatnya final. Selain itu, dalam kondisi tertentu juga dapat dikenakan ketentuan PPh Pasal 23 sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Pengelolaan administrasi PPh dan PPN memerlukan ketelitian yang tinggi karena melibatkan proses pengumpulan data transaksi, perhitungan pajak terutang, pengkreditan pajak, pembayaran, hingga pelaporan kepada otoritas pajak. Kesalahan dalam proses administrasi dapat menimbulkan risiko ketidakpatuhan yang berpotensi menyebabkan sanksi administratif maupun kerugian finansial bagi wajib pajak. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem digital seperti Coretax menjadi sangat penting untuk mendukung efektivitas pengelolaan administrasi perpajakan, khususnya dalam proses pengolahan data, rekonsiliasi, pengkreditan pajak, serta pelaporan PPh dan PPN (Catherine et al., 2025; Salsabila & Reviandani, 2026).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean (Tenis et al., 2025). PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, tetapi pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, diatur ketentuan pemungutan PPN dan PPnBM, termasuk atas barang mewah. Dalam UU HPP, tarif PPN disesuaikan menjadi 11% sejak tahun 2022 dan dapat meningkat hingga paling tinggi 12% paling lambat tahun 2025. PPN Masukan merupakan pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh perusahaan pada saat melakukan pembelian barang atau jasa dari pihak lain (Catherine et al., 2025). PPN Keluaran merupakan pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh perusahaan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak kepada pelanggan (Salsabila & Reviandani, 2026).

Penerapan Coretax dalam administrasi perpajakan tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses pelaporan pajak, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data perpajakan melalui sistem yang lebih terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya sistem digital yang mendukung pengelolaan PPh dan PPN, proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, kajian mengenai pemanfaatan Coretax dalam optimalisasi administrasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penting untuk memahami peran digitalisasi perpajakan dalam mendukung efektivitas administrasi dan kepatuhan perpajakan.

METODE

Kegiatan dilakukan secara langsung melalui pendampingan administrasi perpajakan kepada wajib pajak yang menjadi klien perusahaan. Fokus kegiatan diarahkan pada optimalisasi pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemanfaatan sistem Coretax sebagai bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap mulai dari identifikasi kebutuhan wajib pajak, pengumpulan dan pengolahan data perpajakan, pendampingan penggunaan sistem Coretax, hingga evaluasi hasil pelaporan perpajakan yang telah dilakukan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga menjadi sarana transfer pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perpajakan.

Tempat dan Waktu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada periode Oktober 2025 hingga Januari 2026 di PT Idea Patent, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi perpajakan.

Khalayak Sasaran

Sasaran utama kegiatan ini adalah Masyarakat Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Metode Pengabdian

Metode pengabdian yang diterapkan dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*), yaitu melibatkan wajib pajak secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan secara langsung melalui praktik administrasi perpajakan menggunakan sistem Coretax.

Bentuk pengabdian yang dilakukan meliputi:

1. **Edukasi Perpajakan**, berupa pemberian pemahaman mengenai ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai peraturan yang berlaku.
2. **Pendampingan Teknis**, yaitu membantu wajib pajak dalam proses pengumpulan data, penghitungan pajak, penginputan data, serta pelaporan perpajakan melalui sistem Coretax.
3. **Konsultasi Administrasi Perpajakan**, berupa diskusi dan pemberian solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. **Peningkatan Literasi Digital Perpajakan**, melalui pengenalan dan penggunaan fitur-fitur Coretax sehingga wajib pajak mampu memanfaatkan sistem digital perpajakan secara optimal.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di bawah supervisi pembimbing lapangan dari PT Idea Patent serta dosen pembimbing akademik. Sinergi antara praktisi dan akademisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengabdian sekaligus memberikan manfaat nyata bagi wajib pajak dalam mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan pengabdian diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

1. Meningkatnya pemahaman wajib pajak mengenai administrasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Meningkatnya kemampuan wajib pajak dalam menggunakan sistem Coretax untuk pelaporan perpajakan.
3. Berkurangnya kesalahan administrasi dan penginputan data perpajakan.
4. Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak.
5. Terciptanya sistem pengarsipan dan dokumentasi perpajakan yang lebih terstruktur dan terdigitalisasi.

Dengan indikator tersebut, kegiatan pengabdian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung modernisasi administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi digital.

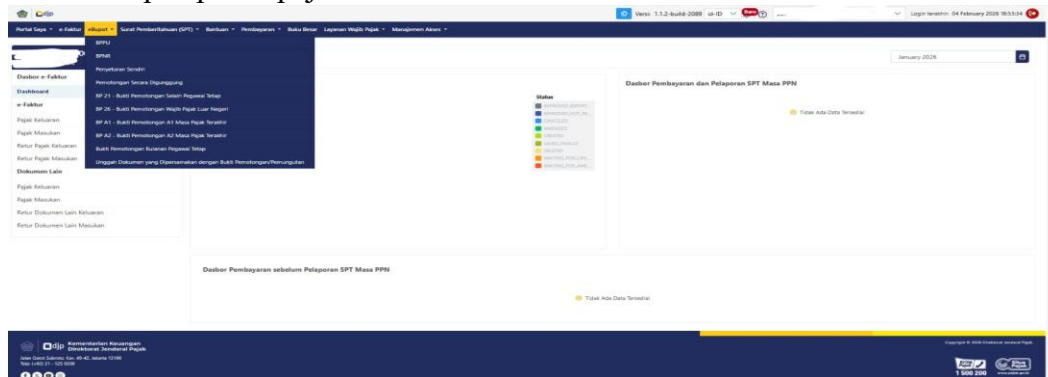
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rekapitulasi Data Pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Selama kegiatan magang, membantu melakukan rekapitulasi data pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang diperoleh dari klien. Adapun langkah – langkah yang dilakukan Adalah sebagai berikut;

- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|--------------|------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|---|
| 序号 | 类别Category | 公司Company | NO/ID | 发票号码Invoice number | 增值税发票号码VAT invoice number | 发票日期Invoice date | DPF | PHN 23 | DPH & VAT | |
| 1 | 3 | TRANSPORTATION FEE | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 02/01/2023 | 1,964,647.272 | 21,292.943 | | |
| 2 | 3 | TRANSPORTATION FEE | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 02/01/2023 | 341,325.709 | 10,826.395 | | |
| 3 | 2 | TRANSPORTATION FEE | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 02/01/2023 | 5,414.975 | 109.300 | | |
| 4 | 4 | TRANSPORTATION FEE | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 03/01/2023 | 813,254.204 | 12,263.084 | | |
| 5 | 5 | TRANSPORTATION FEE | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 02/01/2023 | 249,258.140 | 4,985.183 | | |
| 6 | 5 | TRANSPORTATION FEE | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 02/01/2023 | 50,647.418 | 1,000.000 | | |
| 7 | 5 | TRANSPORTATION FEE | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 03/01/2023 | 11,882.110 | 237.742 | | |
| 8 | 5 | TRANSPORTATION FEE | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 02/01/2023 | 111,314.878 | 2,227.448 | | |
| 9 | 5 | TRANSPORTATION FEE | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 02/01/2023 | 18,000.000 | 360.000 | | |
| 10 | 10 | TRANSPORTATION FEE | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 06/01/2023 | 52,753.050 | 1,055.161 | | |
| 11 | 10 | TRANSPORTATION FEE | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 07/16/2023 | 75,216.617 | 1,434.432 | | |
| 12 | 10 | TRANSPORTATION FEE | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 06/01/2023 | 27,841.719 | 556.474 | | |
| 13 | 10 | TRANSPORTATION FEE | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 06/01/2023 | 313.220 | 2.264 | | |
| 14 | 18 | SERVICE FEE | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 10/01/2023 | 22,406.000 | 448.000 | | |
| 15 | 18 | SERVICE FEE | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 20/01/2023 | 5,600.000 | 112.000 | | |
| TOTAL PHN 23 | | | | | | | | 57,076.000 | | |

4. Melakukan pelaporan pajak melalui sistem Coretax



5. Membuka menu e-Bupot Unifikasi (BPPU) sesuai dengan jenis pajak yang dilaporkan.
6. Menginput data ke dalam sistem, kemudian mencocokkan kembali nominal pajak terutang dengan hasil perhitungan pada file Excel. Apabila telah sesuai, maka dibuatkan kode e-Billing untuk proses pembayaran. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu proses pelaporan pajak agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan dilakukan tepat waktu.

B. Rekapitulasi, pemeriksaan, dan mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai

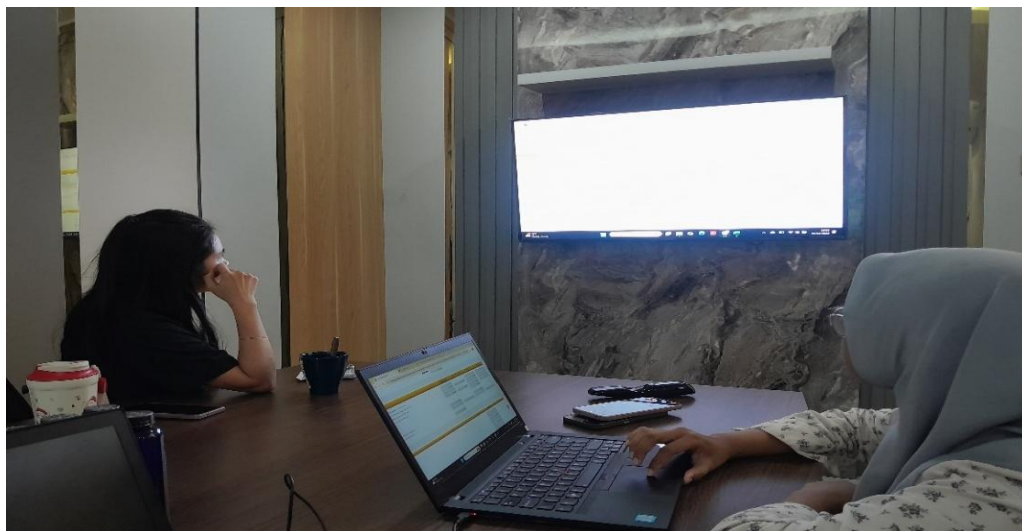
97

- Merekap data faktur pajak ke dalam Microsoft Excel berdasarkan dokumen yang diterima dari klien.
- Mencocokkan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara data pada sistem Coretax (Cortex) dengan hasil rekapitulasi di Excel.
- Apabila data telah sesuai, PPN Masukan tersebut dikreditkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



Gambar 3. E- faktur Coretax

Selanjutnya, melakukan pengecekan pada SPT Masa PPN melalui sistem Coretax (Cortex). Jika data telah sesuai, maka SPT dilaporkan.



Gambar 4. Pelaporan PPN Masukan

D. Membantu Rekapitulasi PPh Pasal 21

- Selama pelaksanaan magang, penulis juga membantu dalam proses rekapitulasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan klien. Kegiatan yang dilakukan meliputi:
- Mengumpulkan dan memeriksa data penghasilan karyawan, seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, serta komponen pengurang yang relevan.
- Merekap data tersebut ke dalam Microsoft Excel sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21.

- d. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- e. Mencocokkan hasil perhitungan dengan data pada sistem perpajakan (Coretax) sebelum dilakukan pelaporan.
- f. Membantu dalam proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 setelah seluruh data dinyatakan sesuai.

D. Pengelolaan dan Pengarsipan Dokumen Klien

Selain kegiatan teknis perpajakan, penulis juga membantu mengelola dan menginput data serta dokumen yang diperoleh dari klien ke dalam folder penyimpanan perusahaan. Pengarsipan ini dilakukan secara terstruktur agar memudahkan pencarian data dan mendukung kerapian administrasi perusahaan.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penggunaan Coretax memberikan berbagai manfaat dalam administrasi perpajakan. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi proses pengolahan data, mempercepat pelaporan pajak, mempermudah proses validasi dokumen, serta mendukung penyimpanan data perpajakan secara terintegrasi. Selain itu, Coretax juga membantu meningkatkan akurasi administrasi perpajakan melalui sistem validasi otomatis yang dapat mengurangi kesalahan pencatatan maupun pelaporan pajak. Digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax menjadi salah satu bentuk modernisasi sistem perpajakan yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak dan kualitas layanan perpajakan (Hamidullah et al., 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Coretax berperan penting dalam optimalisasi administrasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sistem Coretax mendukung berbagai aktivitas administrasi perpajakan mulai dari penginputan data, validasi transaksi, pengelolaan bukti potong, pengkreditan Pajak Masukan, hingga pelaporan pajak secara elektronik. Penerapan Coretax mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas proses administrasi perpajakan melalui integrasi data dan otomatisasi berbagai proses perpajakan. Selain itu, penggunaan sistem digital juga membantu mengurangi risiko kesalahan administrasi serta mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Coretax dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung modernisasi administrasi perpajakan dan meningkatkan kualitas pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M., & Mus, S. (2025). Pengaruh Program MBKM Magang Mandiri terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. *Irfani*, 21(2), 633–646. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/irfani.v21i2.6717>
- Aryani, F., & Romanda, C. (2025). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasca Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Diakhir Tahun Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada Pt. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmanyah*, 8(1), 37–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.51877/jiar.v8i1.392>
- Catherine, A. M., Andini, A., Setianingsih, D., & Damayanti, N. (2025). Analisis Pencatatan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada Perusahaan Ritel Modern. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 42(2), 112–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.58906/melati.v42i2.331>
- Choiriah, C. I., Mawardi, M. C., & Rudiningtyas, D. A. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem Digitalisasi Dan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 208–215. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/27007>
- Grant, K. A. (2025). Developing MBA students' management consulting skills through experiential learning. In *Practical Applications of Experiential and Community-Engaged Learning Methods in Business* (pp. 91–110). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781035315079.00015>
- Hamidullah, R. E., Kirioma, R., Sunarsih, U., & Mais, R. G. (2025). Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Literatur Review. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.26407>
- Nurmilawati, N., Riyadi, R., & Damatraseta, F. (2025). Tinjauan Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pada PT. Yudhistira Ghalia Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 5(2), 233–250. <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jabkes.v5i2.1905>
- Nuryana, R. S., Jatnika, D. C., & Firsanty, F. P. (2025). Efektivitas sosialisasi sebagai pendekatan partisipatif dalam program sosial: Tinjauan sistematis literatur. *Share: Social Work Journal*, 15(1), 35–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/share.v15i1.63487>
- Rahma, S. N., & Ekowati, L. (2025). *Analisis Kepatuhan Perpajakan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Dengan Menggunakan E-Bupot Unifikasi Pada PT ABC*. https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/32851/3/Artikel_SNAM_PNJ_Syifa_Nurlita_Rahma.pdf
- Salsabila, M., & Reviandani, W. (2026). Analisis Selisih Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan dan PPP Keluaran Dalam Proses Rekonsiliasi Pada PT. XYZ. *MANAJEMEN DEWANTARA*. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/manajemendewantara/article/view/21767>
- Subadriyah, S. E. (2025). *Pajak penghasilan*. UNISNU PRESS.
- Tenis, G. E. B., Higa, J., Panyol, M. D. M., Ndun, A. A., & Ekasari, J. C. (2025). Peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Studi Konseptual. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 3(4), 1007–1014. <http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/view/1383>
- Triwidodo, H., Sugiana, F. A., Budiarto, T., Pendong, L. M., Cintaning, A. B., Monica, E., & Rahmawati, D. (2026). Penguatan Kedaulatan Pangan melalui Edukasi dan Implementasi Pengendalian Hama Terpadu di Desa Sempu, Kabupaten Kediri,

Provinsi Jawa Timur: Ceramah, Diskusi Interaktif, dan Pendampingan Digital. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 6(1), 783–792.

<https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jamsi.2316>

Victoria, M. A. (2025). *Implementasi Konstruktivisme Piaget dalam Meningkatkan Partisipasi Aktif Peserta Didik Kelas XC pada Pembelajaran Agama Katolik di SMA Negeri 1 Maumere*. IFTK LEDALERO.

<http://repository.iftkledalero.ac.id/id/eprint/3622>

Zahara, L., Gajah, E. S., Ningsih, D. S., Adelia, T., & Luthfiyah, A. (2025). Analisis Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning dalam Membantu Siswa Membedakan Teks Deskripsi dan Teks Laporan Hasil Observasi di Kelas VII MTs IRA Medan. *EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)*, 4(2), 155–173.